



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGKAJIAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008, telah diatur pentahapan dan proses kegiatan tahun jamak;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan tahun jamak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sekaligus dengan telah dilakukannya perubahan struktur kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 72 Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengkajian Kegiatan Tahun Jamak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGKAJIAN KEGIATAN TAHUN JAMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi/ Kabupaten Administratif, Kecamatan dan Kelurahan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Kelompok Kerja yang melakukan kajian terhadap usulan untuk penetapan kegiatan tahun jamak.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Kinerja adalah Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
17. Kegiatan/Kontrak Tahun Jamak adalah Kegiatan yang waktu pelaksanaan dan dana anggarannya mengikat untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKP adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
21. Kegiatan Baru adalah Kegiatan yang baru akan dilaksanakan dan bukan kegiatan lanjutan dan kegiatan dimaksud diusulkan oleh SKPD terkait.
22. Kegiatan Terus Menerus.

BAB II**LINGKUP KEGIATAN****Pasal 2**

- (1) Kegiatan Tahun Jamak merupakan kegiatan yang ditetapkan untuk memastikan agar keluarannya dapat digunakan secara utuh sesuai kinerja yang ditentukan, waktu pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau melewati tahun anggaran berjalan serta menimbulkan konsekuensi diterbitkannya kontrak tahun jamak.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan baru dan/atau kegiatan pemeliharaan yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, merupakan kegiatan jasa konstruksi atau jasa lainnya.
- (3) Kontrak Tahun Jamak dilakukan dalam rangka efisiensi sumberdaya dan waktu pelaksanaan kegiatan.

BAB III**PROSEDUR PENETAPAN****Bagian Kesatu****Pentahapan****Pasal 3**

Tahapan kegiatan tahun jamak terdiri dari :

- a. Pengusulan;
- b. Pengkajian dan Penelitian;
- c. Pembahasan dan Penetapan;
- d. Penganggaran; dan
- e. Pelaksanaan.

Bagian Kedua**Pengusulan****Pasal 4**

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai kegiatan tahun jamak, terlebih dahulu SKPD mengusulkannya kepada Bappeda, dengan tembusan kepada Asisten Sekda yang terkait, Inspektorat, BPKD dan Biro terkait.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan proposal kegiatan tahun jamak yang terdiri dari :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lingkup dan spesifikasi pekerjaan;
 - d. perkiraan biaya;
 - e. pentahapan anggaran dan waktu;

- f. alasan pengajuan yang berisi analisis mengenai manfaat yang akan diterima oleh masyarakat/pemerintah jika kegiatan dimaksud ditetapkan sebagai kegiatan tahun jamak;
- g. data-data pendukung kegiatan fisik seperti feasibility study, master plan, detail engineering design, amdal, ketersediaan lahan, peruntukan lahan, aspek legal dan administrasi lainnya yang telah dilaksanakan sebelumnya;
- h. data-data pendukung kegiatan non fisik antara lain seperti feasibility study master plan dan aspek legal; dan
- i. data-data pendukung kegiatan pemeliharaan seperti perencanaan teknis, aspek legal dan administrasi lainnya.

Pasal 5

(1) Kegiatan tahun jamak dapat diusulkan adalah kegiatan yang :

- a. sudah memiliki perencanaan yang utuh, terpadu dan menyeluruh, baik kelayakan teknis maupun finansial, terutama yang berkaitan dengan rencana pentahapan anggaran dan pentahapan pelaksanaannya yang sudah mendapatkan rekomendasi Pimpinan Daerah dengan memenuhi data-data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, huruf f dan huruf i, sehingga dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. secara teknis, konstruksi dan metode pelaksanaan baik teoritis maupun empiris tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Terhadap kegiatan tahun jamak yang akan dikerjasamakan, harus memiliki rencana Operasi dan Pemeliharaan (OP) yang jelas apakah oleh pemerintah swasta atau masyarakat yang telah dituangkan dalam suatu naskah Perjanjian Kerja Sama.

(3) Perkiraan besaran anggaran dan jumlah pentahapan kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah memperhitungkan semua aspek pelaksanaan kegiatan.

(4) Untuk urutan prioritas kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun menggunakan analisa biaya manfaat/analisa biaya efektivitas yang dilaksanakan swakelola atau oleh lembaga yang mempunyai kemampuan teknis tersebut.

Bagian Ketiga

Pengkajian dan Penelitian

Pasal 6

(1) Apabila usulan kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sudah disampaikan, selanjutnya dilakukan pengkajian dan penelitian terhadap proposal kegiatan tahun jamak dimaksud oleh Bappeda bersama Asisten Sekda, Inspektorat, BPKD, SKPD/UKPD terkait yang tergabung dalam Pokja selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah usulan diterima.

(2) Pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

(3) Dalam pembentukan Pokja, dapat melibatkan pakar independen yang bersertifikat sesuai dengan keahliannya dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang kompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kriteria pengkajian dan penelitian proposal kegiatan tahun jamak meliputi:
- a. kesesuaian usulan dengan kriteria kegiatan tahun jamak;
 - b. kesesuaian antara kegiatan dengan acuan perencanaan yang telah ditetapkan baik RKPD, RPJMD, RPJPD, maupun RTRW;
 - c. relevansi dengan kondisi dan permasalahan yang ada;
 - d. besarnya manfaat yang akan dihasilkan; dan
 - e. urgensi dari pekerjaan yang diusulkan.
- (5) Apabila pelaksanaan pengkajian dan penelitian sudah selesai dilakukan oleh Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya Kepala Bappeda menyampaikan hasil pengkajian dan penelitian atas proposal yang diusulkan tersebut kepada Gubernur guna mendapatkan rekomendasi untuk proses lebih lanjut, dengan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menyampaikan surat usulan kegiatan tahun jamak kepada Ketua DPRD.
- (7) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disertai dengan lampiran berupa:
- a. hasil pengkajian dan penelitian; dan
 - b. rencana, penganggaran dan pentahapan kegiatan.

Bagian Keempat

Pembahasan dan Penetapan

Pasal 7

- (1) Untuk pekerjaan jasa konstruksi dan pekerjaan jasa lainnya yang secara teknis tidak bisa dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, persetujuannya melalui mekanisme pembahasan oleh panitia khusus DPRD.
- (2) Untuk pekerjaan pemeliharaan dan jasa kebersihan yang terkait dengan keamanan dan keselamatan penghuni gedung, masyarakat dan lingkungan, pemeliharaan yang terkait dengan bidang teknologi informasi, pengadaan obat-obatan, asuransi kesehatan, makanan dan bahan bakar yang harus dilaksanakan terus menerus tanpa terputus dan tidak bisa ditunda, persetujuannya tanpa melalui mekanisme pembahasan oleh panitia khusus.

Bagian Kelima

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Berdasarkan surat persetujuan DPRD, dibuat Keputusan Gubernur mengenai Penetapan Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Dalam pembahasan APBD, kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dimasukkan ke dalam RKA SKPD/UKPD pada penyusunan RAPBD untuk menjadi prioritas yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab SKPD/UKPD yang bersangkutan untuk menganggarkannya.

- (3) Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang jadwal dan besaran anggaran kegiatan tahun jamak, Kepala SKPD/UKPD menandatangani komitmen penyelesaian sesuai waktu dan biaya untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah diberlakukan dengan tembusan Kepala Bappeda, Asisten Sekda terkait, Inspektorat, Kepala BPKD dan Kepala Biro terkait.

Bagian Keenam

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan surat persetujuan DPRD tentang persetujuan kegiatan tahun jamak dan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggaran dan Pentahapan Kegiatan Tahun Jamak, SKPD/UKPD yang bersangkutan melakukan proses pengadaan dan melaksanakan kegiatan tahun jamak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD/UKPD tidak diperkenankan melakukan kegiatan/kontrak tahun jamak sebelum mendapat persetujuan Gubernur.

BABIV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) SKPD/UKPD selaku penanggung jawab kegiatan tahun jamak melakukan monitoring kegiatan tahun jamak yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Apabila terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu, SKPD/UKPD melaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Asisten terkait, Inspektorat, Bappeda, BPKD dan Walikota/Bupati untuk dibahas oleh Asisten terkait guna mendapatkan rekomendasi tindak lanjut dan penyelesaiannya.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya menjadi bahan evaluasi bagi SKPD/UKPD yang bersangkutan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala Bappeda.
- (2) Terhadap pengendalian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dapat dilakukan Rapat Koordinasi yang mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (3) Hasil Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 12**

Semua kegiatan tahun jamak yang telah ditetapkan sebelum terbitnya keputusan ini, tetap berstatus sebagai kegiatan tahun jamak sampai jangka waktu penyelesaian yang direncanakan.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pentahapan dan Proses Kegiatan Tahun Jamak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2010

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



**MUHAYAT
NIP 050012362**

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 32**